REVIU RENSTRA



(RENCANA STRATEGIS)

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KELAS II

2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2020-2024.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Tanah Grogot berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Bab V Pasal 15 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2020-2024 merupakan gambaran yang bersifat visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot.


Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya tim yang sudah bekerja keras dan memberikan sumbangsih pikirannya hingga tersusunnya Rencana Strategis ini dengan baik.

Tanah Grogot, 03 November 2022 eng Pengadilan Negeri Tanah Grogot

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.
NIP. 19780831 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	2
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	2
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
2.1. Visi	7
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.4. Indikator Kinerja Utama	8
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung	18
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tanah Grogot	18
3.3 Kerangka Regulasi	20
3.4 Kerangka Kelembagaan	21
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
BAB V. PENUTUP	34



1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan yang dimiliki

Kekuatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Tanah Grogot
- Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan bagian dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah/Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Grogot
- Pengadilan Negeri Tanah Grogot memiliki sumber daya / aparatur peradilan dengan usia produktif yang memadai, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dapat terus mengalami peningkatan kinerja
- 4. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menyediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Negeri Tanah

- Grogot. Informasi ini juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan
- Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat melalui website Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- 6. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi bagian kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum dan bagian umum
- 7. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menerapkan E-Court. Penerapan E-Court pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- 8. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menyediakan pojok E-Court dan Meja Inzage
- 9. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menerapkan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan melalui aplikasi Eraterang
- 10. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A (Excellent) dengan nomor: TAPM.205/QMR/SERTIFIKAT/11/2017 dan mampu mempertahankan predikat tersebut hingga tahun 2021
- 11. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah berhasil meraih Zona Integritas dengan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

B. Kelemahan

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dirinci dalam beberapa aspek, antara lain:

- 1. Aspek Proses Peradilan
 - Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang sangat luas dan sulit ditempuh masyarakat pencari keadilan dalam mengikuti proses berperkara ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Tanah Grogot masih sangat kurang
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum belum mencukupi dengan kapasitas dan volume kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- 3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Kurangnya jumlah pegawai sehingga terdapat pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan

4. Aspek Sarana dan Prasarana

 Gedung kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum sesuai dengan prototype yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk memudahkan masyarakat melihat perkembangan perkara yang sedang berjalan dan Website Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi
- Adanya meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Adanya pelayanan surat keterangan elektronik (Eraterang)
- Adanya pelayanan mengenai E-Court
- Adanya pojok E-Court dan Meja Inzage
- Adanya Banner informasi dan media visual lainnya yang terpajang di ruang tunggu Pengadilan
 Negeri Tanah Grogot

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pemberian tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi
 Samarinda maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara berkala di internal Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan dari Pengadilan Tinggi Samarinda.
- Adanya standar operasional prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar jajaran pegawai di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

5. Aspek Sarana dan Prasarana

 Tersedianya fasilitas teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang digunakan oleh aparatur pengadilan maupun para pencari keadilan sehingga dapat menunjang pelaksanaan kincrja sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada publik.

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI (THREATS)

Berikut adalah tantangan-tantangn di Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Aspek Proses Peradilan

Memiliki wilayah hukum yang cukup luas dengan struktur geografis berupa perairan dan daratan yang diantaranya sangat sulit untuk ditempuh karena jarak yang jauh dan akses yang tidak memadai menjadi faktor kurangnya minat masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukumnya di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Aparatur Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum secara keseluruhan menguasai sistem teknologi informasi

3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

 Kurangnya jumlah pegawai sehingga terdapat pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan

4. Aspek Sarana dan Prasarana

 Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai dengan kebutuhan guna mendukung kegiatan perkantoran



2.1. Visi

Dengan sistem peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan Peradilan maka visi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang merupakan salah satu dari peradilan tingkat pertama di bawah jajaran Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Mahkamah Agung.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung"

2.2. Misi

Adapun Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot yaitu:

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah disebutkan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu:

- 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan
- 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN
- 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur
- 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional
- 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusip bagi penyelenggara peradilan
- 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional
- 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan
- 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
- 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kerdibilitas, dan transparansi
- 10. Modern dengan berbasis TI terpadu

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tanah Grogot akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misi untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

A. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan panjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tanah Grogot akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara malalui pemanfaatan teknologi informasi
- 3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

B. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah :

- 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
 Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tanah
 Grogot dalam Tahun 2020 2024.

2.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT TAHUN 2021

NO		Sasaran Strategis	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja					
2.	Terwujudnya Proses						
	Peradilan yang Pasti,						
	Transparan, dan	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan	100				
	Akuntabel	Tepat Waktu					
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100				
2. 4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80				
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya	80				
			80				
			10				
			10 85 100 100				
Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Peningkatan Efektivitas						
	Pengelolaan	dikirim kepada Para Pihak tepat waktu					
	Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang	100				
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Index Kepuasan Pencari Keadilan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Mengirkan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Dersentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Persentase Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)					
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan dengan Diversi Index Kepuasan Pencari Keadilan Penyelesaian Perkara Penyelesaian Perkara Penyelesaian Perkara Persentase Berkas Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Index Kepuasan Pencari Keadilan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Persentase Selinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan di Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan di Persentase Perkara Perdata y	10					
2.		Mediasi					
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan	80				
		Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara					
		Lengkap dan Tepat Waktu					
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian	100				
		Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online					
		dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus					
3.		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100				
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar	100				
		Gedung Pengadilan					
	reihinääivaii	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100				
		yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum					
		(Posbakum)					
4.	terhadap Putusan		90				

Setelah direviu Tujuan Indikator Kinerja Utama tahun 2022 yang akan menjadi dasar Recana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT TAHUN 2022

No	Sas	saran Strategis	Target
140	Uraian	Indikator Kinerja	2022
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
	Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Tepat Waktu	
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan	80
		Upaya Hukum Banding	
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan	80
2.		Upaya Hukum Kasasi	
		Persentase Perkara Pidana Anak yang	10
		Diselesaikan dengan Diversi	
		Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama	85
		Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata	100
2.	Penyelesaian Perkara	yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata	100
		Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat	
		waktu	
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	100
		yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	100
		Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat	
		Waktu	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui	10
		Mediasi	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Demontose Devices vene Disclaration di Luca	400
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar	100
		Gedung Pengadilan	400
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100
		yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	
		(Posbakum)	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap	Persentase Putusan Perkara Perdata yang	90
	Putusan Pengadilan	Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Catatan: Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan Catatan: Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Catatan: Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Catatan: Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus Catatan: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding upaya hukum banding	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan

		Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		
6.	•	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100% Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan tatan: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
7.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Cat	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak tatan: Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Terhadap Layanan Peradilan	ımlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100% Jumlah Responden Pencari Keadilan tatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik 		
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Catatan: Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus dan dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 		
12.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat		Panitera	Laporan Bulanan dan

		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan Catatan: Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adal pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus sebagai pelaksanaan eksekusi.	· 1	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BABIII
ARAH
KEBIJAKAN DAN
STRATEGI



3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, serta dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 16. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 17. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 18. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 19. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi satuan kerja. Pengadilan Negeri Tanah Grogot menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari :

- 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Penyelesaian sisa perkara
- Penyelesaian perkara yang tepat waktu
- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Isi putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu
- Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Perkara Prodeo yang diselesaikan
- Penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan
- Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: "RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan"

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020

sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024. Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dilaksanakan oleh Pimpinan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Pengadilan Negeri Kelas II diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri :

Bagian Ketujuh

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
 kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
 Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
 Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
 kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Bagian Ketujuh Kesekretarian Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan.

BABIV
TARGET
KINERJA DAN
KERANGKA
PENDANAAN



Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tanah Grogot menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut:

No		n Strategis			Target		
	Uraian	Indikator Kinerja	2020 2021 2022		2023	2024	
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana Khusuś yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	80	80	80	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	80	80	80	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	10	10	10	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	85	85	85	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100

		Persentase Perkara yang	25	10	10	10	10
		Diselesaikan Melalui Mediasi					
3.	Meningkatnya Akses	Persentase Perkara Prodeo	100	100	100	100	100
	Peradilan bagi Masyarakat	yang Diselesaikan					
	Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang	100	100	100	100	100
		Diselesaikan di Luar Gedung					
		Pengadilan					
		Persentase Pencari Keadilan	100	100	100	100	100
		Golongan Tertentu yang					
		Mendapat Layanan Bantuan					
		Hukum (Posbakum)					
4.	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara	90	90	90	90	90
	terhadap Putusan	Perdata yang Ditindak lanjuti					
	Pengadilan	(Dieksekusi)					

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Tanah Grogot memperoleh alokasi anggaran dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dibawah ini :

KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

No	Sasaran	Strategis			Target					Pendanaan					
MO	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	52.650.000	80.310.000	42.296.000	42.270.000	•			
		Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100								
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100								
		Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100								
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	80	80	80	80								
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	80	80	80	80								

		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	10	10	10	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	85	85	85	85
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	10	10	10	10

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
	Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90



Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot Agung telah menetapkan Visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung". Pada rencana strategis tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, sedangkan sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot periode tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.